



Dinas Perhubungan

Jl. St Hairun No.1 Kota Ambon 97127 082197587277

www.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Perhubungan

Penerbitan Surat Keterangan Izin Trayek Balik Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemlik Lama dan Pemilik Baru
2. Foto Copy STNK
3. Fotocopy BPKB yang sudah Balik Nama
4. Fotocopy Izin Trayek
5. Fotocopy SITU
6. Fotocopy Buku KIR

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksana menerima permohonan balik nama membuat disposisi dan diteruskan kepada Kadishub, kadishub menerima dan membaca permohonan dan mendisposisi kepada kabid Lalu Lintas dan Angkutan kemudian membaca dan mendisposisikan kepada Kasie perizinan dan Angkutan.
2. Kasie Perizinan dan Angkutan menerima dan memberikan kepada pelaksana kemudian pelaksana memeriksa kelengkapan permohonan dan jika sesuai persyaratan maka dicetak SKRD untuk pemohon membayar retribusi setelah itu pemohon mengembalikan bukti pembayaran kepada pelaksana
3. Setelah mendapat bukti pembayaran maka pelaksana menetik dan mencetak surat Keterangan balik nama izin trayek dan diteruskan kepada Kasie perizinan dan Angkutan untuk dikoreksi dan bubuhi paraf dan setelah itu diteruskan kepada Kabid Lalu Lintas dan Angkutan untuk dikoreksi dan dibubuhi paraf.
4. Pelaksana menerima surat yang sudah di paraf dan diteruskan kepada Kadishub untuk Ditandatangani dan dikembalikan kepada pelaksanan dan diberikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pemohon □ Pelaksana □Kadishub □ Kabid. Lalu Lintas dan Angkutan □ Kasie. Perizinan dan angkutan □ Pelaksana □ SKRD ke pemohon □ Pelaksana □ Kasie. Perizinan dan angkutan □ Kabid. Lalin □ Kadishub □ Pelaksana □ Pemohon

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. St Hairun No.1 Kota Ambon 97127 082197587277

www.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Perhubungan

5000000

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Izin Trayek Balik Nama

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

2. SPAN-LAPOR !:

Website : lapor.go.id

SMS : 1708